



**PUTUSAN**

**No. 1736 K/Pid/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. nama : **MARIA NOGO HOKON** ;  
tempat lahir : Riangkrokot ;  
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 24 April 1967 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Riangkrokot Desa Nusa Nipa Kecamatan  
Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur ;  
agama : Katolik ;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

II. nama : **ALFONS NAMBUT** ;  
tempat lahir : Ruteng ;  
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 01 Nopember 1965 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Riangkrokot Desa Nusa Nipa Kecamatan  
Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur ;  
agama : Katolik ;  
pekerjaan : Tani ;

Para Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka bersama-sama dengan Terdakwa :

karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa MARIA NOGO HOKON dan terdakwa ALFONS NAMBUT secara bersama-sama dengan MOSES MERIN KOTEN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 bertempat di Desa Nusa Nipa, kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 1999, 2000, dan 2001, Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur menerima alokasi dana bantuan dari Bank Dunia melalui Proyek Nusa Tenggara Agriculture Area Development Project (NTAADP) yang peruntukannya meningkatkan pendapatan petani melalui usaha-usaha perbaikan dan pengembangan Sistem Usaha Tani (SUTA) tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- Bahwa untuk mengelola dana bantuan Bank Dunia tersebut dibentuk Pengurus Unit Pengelola Kegiatan/Kuangan Desa (UPKD) Desa Nusa Nipa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nusa Nipa Nomor : Pem.Des/03/1999 tanggal 03 Pebruari 2000 yang susunannya terdiri dari :
  - Ketua : MARIA NOGO HOKON
  - Sekretaris : ALFONS NAMBUT
  - Bendahara : MARIA GORETI LEPAN
  - Seksi Keg. Ekonomi : PETRONELA PIRE RURON
  - Seksi Keg. Fisik : MOSES MERIN KOTEN

Pada tahun 2001 melalui musyawarah Desa Nusa Nipa, ditetapkan Moses Merin Koten diangkat sebagai bendahara menggantikan Maria Goreti Lepan.

- Bahwa dalam tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1999, 2000 dan 2001 Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur menerima dana bantuan Bank Dunia sebesar Rp. 179.550.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan dana bantuan tersebut telah disalurkan oleh terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN (terdakwa dalam perkara terpisah) kepada kelompok penerima bantuan , yaitu :
  - Pada tahun anggaran 1999 diterima dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan telah disalurkan kepada 4 kelompok penerima bantuan yaitu kelompok Gelekat Lewo, Kelompok Tani Maju, kelompok klode Mege dan kelompok Sadar Tani.
  - Pada tahun anggaran 2000 diterima dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah disalurkan kepada 4 kelompok

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan yaitu kelompok Gelekat Lewo, Kelompok Tani Maju, Kelompok Klode Mege dan Kelompok Kordi Dore.

- Pada tahun anggaran 2001 diterima dana sebesar Rp. 44.550.000,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah disalurkan kepada 4 kelompok penerima bantuan yaitu kelompok Gelekat Lewo, Kelompok Ojan Pole, Kelompok Kroko Puken dan Kelompok Klode Mege.

Dan menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/III/Bangda tanggal 21 Mei 2001 tentang Pentunjuk Pelaksanaan dan Panduan Teknis Operasional Inisiatif Masyarakat Setempat Untuk Proyek NTAADP (3984-INDO dan SAAD (4007-JNA) menyebutkan pengelolaan kredit yang ketat (pengawasan pengembalian) bersifat komersial (dipungut bunga yang besarnya ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan ketentuan 18% pertahun atau 1,5% perbulan dan pengurus UPKD memperoleh honorarium.

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dana guliran bantuan Bank Dunia telah dikembalikan kelompok penerima bantuan di Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kepada pengurus UPKD Desa Nusa Nipa sebesar Rp.106.922.825,- (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2003 bertempat di Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN membuat kesepakatan untuk mengadakan pembelian sebuah unit kendaraan roda empat dengan menggunakan dana guliran (pengembalian) yang bersumber dari kelompok penerima bantuan masyarakat Desa Nusa Nipa dan kesepakatan tersebut tidak melalui musyawarah bersama anggota masyarakat Desa Nusa Nipa; Kesepakatan yang dibuat oleh terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pengurus UPKD Nusa Nipa
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN menggunakan dana guliran (dana pengembalian dari kelompok masyarakat) sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dalam rangka pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mikrolet merk Colt T-150 di dealer CV Tiflos Abadi Motor Maumere atas nama pribadi MOSES MERIN KOTEN dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pembayaran transport awal ke Maumere 3 orang selama 2 hari @ Rp.250.000 = Rp. 1.500.000,- sesuai dengan kuitansi Nomor 01/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 01-11-03.
2. Untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil mikrolet ST 150 Mikrolet, DO.01/03/11/F.001 dari CV Tiflos Abadi Motor sebesar Rp.36.600.000,- sesuai kuitansi No.02/11/03 tanggal 12 Nopember 2003.
3. Untuk pembayaran transportasi pengambilan oto di Maumere 3 orang @ Rp. 150.000,- = Rp. 450.000,- sesuai kuitansi No. 02/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 12 Nopember 2003.
4. Untuk Pembayaran :
  - pemasangan kaca rayben dan penulisan nama Rp. 700.000,-
  - pengisian minyak awal dari Maumere Rp. 150.000,-
  - Penerimaan kendaraan masuk desa (ceremonial) Rp. 1.000.000,-Sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.850.000,- sesuai dengan kuitansi Nomor 03/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 16 Nopember 2003.
5. Untuk pembayaran transport dalam urusan pengambilan ijin operasional selama 5 hari sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan kuitansi No. 04/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 22 Nopember 2003
- Bahwa Untuk pembayaran uang muka dan biaya lainnya pembelian 1 unit kendaraan roda empat colt T 150 yang selanjutnya dengan diberi No. Polisi EB 2579 DA dan STNK Nomor : 0031818/NT/2002 tersebut dengan menggunakan dana pengembalian dari kelompok masyarakat Desa Nusa Nipa yang disimpan dalam simpanan UPKD Desa Nusa Nipa pada BRI Unit Larantuka sebesar Rp. 40.000.000,- sesuai dengan bukti pengambilan pada buku rekening No. 33-23-3963 dan buku rekening 33-23-6119 yang masing-masing tertanggal 10 Nopember 2003 dan penggunaan uang tunai yang ada pada kas UPKD Desa Nusa Nipa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian satu unit kendaraan roda empat tersebut yang dilakukan atas inisiatif terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan dari masyarakat setempat (tanpa adanya musyawarah desa) sehingga bertentangan dengan bagian 1 petunjuk pelaksanaan program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) angka 2 huruf g Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 / 984 / III / BANGDA tanggal 21 Mei 2001 perihal petunjuk pelaksanaan dan panduan teknis operasional Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) tentang prinsip pengelolaan IMS yang berbunyi : “ seluruh

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



anggota masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan berpegang teguh bahwa masyarakat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi didalam program (partisipasion). Bahwa pembelian kendaraan roda empat tersebut ternyata digunakan untuk usaha angkutan umum oleh terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN namun hasil yang diperoleh tidak dipertanggung jawabkan sebagai pendapatan UPKD Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa pembelian satu unit kendaraan roda empat Colt T 150 yang selanjutnya dengan diberi No. Polisi EB 2579 DA dan STNK Nomor : 0031818/NT/2002 yang dilakukan oleh terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN tanpa melalui kelompok penerima bantuan tetapi untuk kepentingan terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN tersebut bertentangan dengan bagian 1 petunjuk pelaksanaan program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) angka 4 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/III/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 perihal petunjuk pelaksanaan dan panduan teknis operasional Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) tentang Sasaran Penerimaan Bantuan yaitu :

1. Kelompok penduduk atau petani miskin dan tidak cukup memiliki sumber penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari khususnya untuk pengadaan pangan, pembiayaan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya.
2. Kelompok wanita dan pemuda yang sedang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. Tidak sedang menjadi peserta atau penerima bantuan dari proyek yang sedang berjalan.
4. Satu kepala Keluarga (KK) hanya dikenakan ikut serta dalam datu paket kegiatan IMS pada satu tahun anggaran.

Dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri mereka terdakwa, dan perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa MARIA NOGO HOKON, dan terdakwa ALFONS NAMBUT diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MARIA NOGO HOKON dan terdakwa ALFONS NAMBUT secara bersama-sama dengan MOSES MERIN KOTEN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 bertempat di Desa Nusa Nipa, kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 1999, 2000, dan 2001, Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur menerima alokasi dana bantuan dari Bank Dunia melalui Proyek Nusa Tenggara Agriculture Area Development Project (NTAADP) yang peruntukannya meningkatkan pendapatan petani melalui usaha-usaha perbaikan dan pengembangan Sistem usaha Tani (SUTA) tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan Usaha ekonomi Produktif (UEP).
- Bahwa untuk mengelola dana bantuan bank dunia tersebut dibentuk Pengurus Unit Pengelola Kegiatan/Keuangan Desa (UPKD) Desa Nusa Nipa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nusa Nipa Nomor : Pem.Des/03/1999 tanggal 03 Pebruari 2000 yang susunannya terdiri dari :
  - Ketua : MARIA NOGO HOKON
  - Sekretaris : ALFONS NAMBUT
  - Bendahara : MARIA GORETI LEPAN
  - Seksi Keg. Ekonomi : PETRONELA PIRE RURON
  - Seksi Keg. Fisik : MOSES MERIN KOTEN

Pada tahun 2001 melalui musyawarah Desa Nusa Nipa, ditetapkan Moses Merin Koten diangkat sebagai bendahara menggantikan Maria Goreti Lepan.

- Bahwa mereka terdakwa MARIA NOGO HOKON (Ketua), terdakwa ALFONS NAMBUT (Sekretaris) dan MOSES MERIN KOTEN (Bendahara) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan UPKD, hal ini sesuai Surat

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/III/Bangda tanggal 21 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Panduan Teknis Operasional Inisiatif Masyarakat Setempat Untuk Proyek NTAADP (3984-INDO dan SAAD (4007-JNA) menyebutkan tugas dan tanggung jawab secara umum UPKD mempunyai peran sentral dalam perumusan kegiatan melalui wadah musyawarah desa sedangkan fungsi UPKD mengelola manajemen keuangan program IMS serta mengembangkan lebih lanjut melalui pengkoordinasian berbagai sumber keuangan di tingkat desa.

- Bahwa dalam tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1999, 2000 dan 2001 Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur menerima dana bantuan Bank Dunia sebesar Rp. 179.550.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan dana bantuan tersebut telah disalurkan oleh terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN (terdakwa dalam perkara terpisah) kepada kelompok penerima bantuan, yaitu :

- Pada tahun anggaran 1999 diterima dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan telah disalurkan kepada 4 kelompok penerima bantuan yaitu kelompok Gelekat Lewo, Kelompok Tani Maju, kelompok klode Mege dan kelompok Sadar Tani.
- Pada tahun anggaran 2000 diterima dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah disalurkan kepada 4 kelompok penerima bantuan yaitu kelompok Gelekat Lewo, Kelompok Tani Maju, Kelompok Klode Mege dan Kelompok Kordi Dore.
- Pada tahun anggaran 2001 diterima dana sebesar Rp. 44.550.000,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah disalurkan kepada 4 kelompok penerima bantuan yaitu kelompok Gelekat Lewo, Kelompok Ojan Pole, Kelompok Kroko Puken dan Kelompok Klode Mege.

Dan menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/III/Bangda tanggal 21 Mei 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Panduan Teknis Operasional Inisiatif Masyarakat Setempat Untuk Proyek NTAADP (3984-INDO dan SAAD (4007-JNA) menyebutkan pengelolaan kredit yang ketat (pengawasan pengembalian) bersifat komersial (dipungut bunga yang besarnya ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan ketentuan 18% pertahun atau 1,5% perbulan dan pengurus UPKD memperoleh honorarium.

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dana guliran bantuan Bank Dunia telah dikembalikan kelompok penerima bantuan di Desa Nusa Nipa Kecamatan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kepada pengurus UPKD Desa Nusa Nipa sebesar Rp.106.922.825,- (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2003 bertempat di Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN membuat kesepakatan untuk mengadakan pembelian sebuah unit kendaraan roda empat dengan menggunakan dana guliran (pengembalian) yang bersumber dari kelompok penerima bantuan masyarakat Desa Nusa Nipa dan kesepakatan tersebut tidak melalui musyawarah bersama anggota masyarakat Desa Nusa Nipa; Kesepakatan yang dibuat oleh terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pengurus UPKD Nusa Nipa
  - Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN menggunakan dana guliran (dana pengembalian dari kelompok masyarakat) sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dalam rangka pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mikrolet merk Colt T-150 di dealer CV Tiflos Abadi Motor Maumere atas nama pribadi MOSES MERIN KOTEN dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
    1. Untuk pembayaran transport awal ke Maumere 3 orang selama 2 hari @ Rp.250.000 = Rp. 1.500.000,- sesuai dengan kuitansi Nomor 01/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 01-11-03.
    2. Untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil mikrolet ST 150 Mikrolet, DO.01/03/11/F.001 dari CV Tiflos Abadi Motor sebesar Rp.36.600.000,- sesuai kuitansi No.02/11/03 tanggal 12 Nopember 2003.
    3. Untuk pembayaran transportasi pengambilan oto di Maumere 3 orang @ Rp. 150.000,- = Rp. 450.000,- sesuai kuitansi No. 02/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 12 Nopember 2003.
    4. Untuk Pembayaran :
      - pemasangan kaca rayben dan penulisan nama Rp. 700.000,-
      - pengisian minyak awal dari Maumere Rp. 150.000,-
      - Penerimaan kendaraan masuk desa (ceremonial) Rp. 1.000.000,-
- Sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.850.000,- sesuai dengan kuitansi Nomor 03/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 16 Nopember 2003.

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



5. Untuk pembayaran transport dalam urusan pengambilan ijin operasional selama 5 hari sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan kuitansi No. 04/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 22 Nopember 2003

- Bahwa Untuk pembayaran uang muka dan biaya lainnya pembelian 1 unit kendaraan roda empat colt T 150 yang selanjutnya dengan diberi No. Polisi EB 2579 DA dan STNK Nomor : 0031818/NT/2002 tersebut dengan menggunakan dana pengembalian dari kelompok masyarakat Desa Nusa Nipa yang disimpan dalam simpanan UPKD Desa Nusa Nipa pada BRI Unit Larantuka sebesar Rp. 40.000.000,- sesuai dengan bukti pengambilan pada buku rekening No. 33-23-3963 dan buku rekening 33-23-6119 yang masing-masing tertanggal 10 Nopember 2003 dan penggunaan uang tunai yang ada pada kas UPKD Desa Nusa Nioa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian satu unit kendaraan roda empat tersebut yang dilakukan atas inisiatif terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan dari masyarakat setempat (tanpa adanya musyawarah desa) sehingga bertentangan dengan bagian 1 petunjuk pelaksanaan program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) angka 2 huruf g Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/III/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 perihal petunjuk pelaksanaan dan pengaduan teknis operasional Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) tentang prinsip pengelolaan IMS yang berbunyi : “ seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan berpegang teguh bahwa masyarakat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi didalam program (partisipasion). Bahwa pembelian kendaraan roda empat tersebut ternyata digunakan untuk usaha angkutan umum oleh terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN namun hasil yang diperoleh tidak dipertanggung jawabkan sebagai pendapatan UPKD Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa pembelian satu unit kendaraan roda empat Colt T 150 yang selanjutnya dengan diberi No. Polisi EB 2579 DA dan STNK Nomor : 0031818/NT/2002 yang dilakukan oleh terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN tanpa melalui kelompok penerima bantuan tetapi untuk kepentingan terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN tersebut bertentangan dengan bagian 1 petunjuk pelaksanaan program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) angka 4 Surat Menteri Dalam Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 050/984/III/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 perihal petunjuk pelaksanaan dan panduan teknis operasional Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) tentang Sasaran Penerimaan Bantuan yaitu :

1. Kelompok penduduk atau petani miskin dan tidak cukup memiliki sumber penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari khususnya untuk pengadaan pangan, pembiayaan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya.
2. Kelompok wanita dan pemuda yang sedang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. Tidak sedang menjadi peserta atau penerima bantuan dari proyek yang sedang berjalan.
4. Satu kepala Keluarga (KK) hanya dikenakan ikut serta dalam datu paket kegiatan IMS pada satu tahun anggaran.

Dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dan MOSES MERIN KOTEN sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri mereka terdakwa, dan perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa dan ALFONS NAMBUT diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 07 Desember 2006 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARIA NOGO HOKON dan terdakwa ALFONS NAMBUT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembebasan Tindak Pidana

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menghukum terdakwa MARIA NOGO HOKON dan terdakwa ALFONS NAMBUT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa MARIA NOGO HOKON dan terdakwa ALFONS NAMBUT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) kepada Negara yang ditanggung renteng dengan Moses Merin Koten subsider 2 (dua) tahun penjara.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil angkutan dengan plat Nomor EB 2579 DH.
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0031818/NY/2002 Mobil Angkutan Nomor EB 2579 DH.
  - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Angkutan Mikrolet dengan Nomor Polisi : EB 2579 DH.
  - Surat Keputusan Kepala Desa Nusa Nipa Nomor : Pemdes/03/1999 tanggal 03 Pebruari 2000 Unit Pengelola Kegiatan/Keuangan Desa.
  - Proposal Program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS)-NTAADP (IBRD LOAN 3984-IND) Tahun 2000 Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores untuk 4 kelompok dengan jenis kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan SUTA dengan anggaran sebesar Rp. 74.000.000,-
  - Proposal Program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS)-NTAADP (IBRD LOAN 3984-IND) Tahun 2001 Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores untuk 3 kelompok sasaran dengan jenis kegiatan SUTA Usaha Ekonomi Produktif dan ternak dengan anggaran sebesar Rp. 52.000.000,-
  - Laporan sosialisasi program IMS-NAADP kabupaten Flores Timur Tahun 2001 Proyek Operasional IMS-NTAADP tahun Anggaran 2001
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan No : 17/IMS PEMD-PPW/Bap/2001 tanggal 03 Pebruari 2001 senilai Rp. 32.500.000,- yang ditandatangani oleh Surtini Surat Demon selaku Bendaharawan Proyek dan M. Banjir Eke, SM selaku Pemimpin Proyek, beserta lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Nomor :

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



02/NN/2001 tanggal 03 Pebruari 2001. Daftar Penerimaan Dana (DPD) tanggal 03 Pebruari 2001 dengan besarnya dana IMS Desa Nusa Nipa sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD) Nomor : 03/NN/2001 tanggal 03 Pebruari 2001 serta kwitansi pembayaran dana proyek Desa Nusa Nipa sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan No : 11/IMS PEMD-PPW/Bap/2001 tanggal 05 April 2001 senilai Rp. 26.000.000,- yang ditandatangani oleh Surtini Surat Demon selaku Bendaharawan Proyek dan M. Banjir Eke, SM selaku Pemimpin Proyek, beserta lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Nomor : 02/NN/2001 tanggal 03 Pebruari 2001, Daftar Penerima Dana (DPD) tanggal 27 Maret 2001 dengan besarnya dana IMS Desa Nusa Nipa Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD) Nomor : 03/NN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 serta kwitansi pembayaran dana proyek untuk Desa Nusa Nipa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan No : 13/IMS PEMD-PPW/Bap/2001 tanggal 25 Agustus 2001 senilai Rp. 138.000.000,- yang ditandatangani oleh Surtini Surat Demon selaku Bendaharawan Proyek dan M. Banjir Eke, SM selaku Pemimpin Proyek, beserta lampiran Daftar Penerimaan Dana (DPD) tanggal 27 Maret 2001 dengan besarnya dana IMS Desa Nusa Nipa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Surat Perintah Membayar Nomor : 398313R/040/110 tanggal 06 Maret 2001 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar Nomor : 398823R/040/110 tanggal 26 April 2001 sebesar Rp. 526.000.000,- (lima ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Surat Perintah Membayar Nomor : 399884R/040/110 tanggal 11 September 2001 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Berita Acara Kesepakatan Pengurus Nusa Nipa untuk pembelian sebuah unit kendaraan tertanggal 30 Oktober 2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 02/11/03 tanggal 12 Nopember 2003 untuk pembayaran um. 1 Unit Mobil Mikrolet ST 150 mikrolet DO. 01/03/11/F/001, 12-11-2003 sebesar Rp. 36.600.000,-
- Kwitansi Nomor : 01/UPKD/G.L.N/11/2003 tanggal 1 Nopember 2003 untuk pembayaran transport awal ke Maumere dalam rangka pembelian oto sebesar Rp. 1.500.000,-
- Kwitansi Nomor : 02/UPKD/G.L.N/11/2003 tanggal 12 Nopember 2003 untuk pembayaran transport pengambilan oto sebesar Rp. 450.000,-
- Kwitansi Nomor : 03/UPKD/G.L.N/11/2003 tanggal 16 Nopember 2003 untuk pembayaran operasional oto awal pembelian sebesar Rp. 1.850.000,-
- Kwitansi Nomor : 04/UPKD/G.L.N/11/2003 tanggal 22 Nopember 2003 untuk pembayaran transport dalam urusan pengambilan ijin operasional selama 5 hari di Larantuka sebesar Rp. 600.000,-
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-2150, tanggal 07-02-2000, An. MARIA NOGO HOKON
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-2150, tanggal 16-03-2001, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-2150, tanggal 28-06-2002, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-2150, tanggal 09-08-2004, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 21-09-2000, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 31-07-2001, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 17-06-2002, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 13 -01-2003, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 10 -11-2003, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-6119, tanggal 21-09-2001, An. MARIA NOGO HOKON
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-6119, tanggal 01-07-2002, An. MARIA NOGO HOKON

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-6119, tanggal 13-01-2003, An. MARIA NOGO HOKON
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-6119, tanggal 17-10-2003, An. MARIA NOGO HOKON
- Buku Kas BANK UPKD Nusa Nipa Tahun Anggaran 1999/2000
- Buku Kas BANK UPKD Nusa Nipa Tahun Anggaran 2000/2001
- Buku Rekap Tahunan Penerimaan dan Pengeluaran angkutan berupa Mikrolet Gelekat Lewo, dengan Nomor Polisi EB 2579 DH.
- Kwitansi rekening Nomor 33-23-2150 tanggal 24 Pebruari 2003 sebesar Rp. 24.750.000,-
- Kwitansi rekening Nomor 33-23-2150 tanggal 07 Juli 2003 sebesar Rp. 19.800.000,-
- Daftar Bukti Penerimaan Dana NTAADP Tahun 1999/2000 Tahap I dan II tanggal 22 Agustus 2000
- Daftar Bukti Penerimaan Dana NTAADP Tahun 2000/2001 Tahap I tanggal 25 Oktober 2001
- Daftar Bukti Penerimaan Dana NTAADP Tahun 2001/2002 Tahap I tanggal 10 Juli 2003

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 17 Januari 2007 No. 63/Pid.B/2006/PN-LTK yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I "MARIA NOGO HOKON" dan Terdakwa II "ALFONS NAMBUT" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primer maupun Subsider ;
2. Membebaskan terdakwa I "MARIA NOGO HOKON" dan Terdakwa II "ALFONS NAMBUT" oleh karena itu dari dakwaan Primer dan Subsider tersebut ;
3. Memulihkan terdakwa I "MARIA NOGO HOKON" dan Terdakwa II "ALFONS NAMBUT" dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil angkutan dengan plat Nomor EB 2579 DH.
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0031818/NY/2002 Mobil Angkutan Nomor EB 2579 DH.

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Angkutan Mikrolet dengan Nomor Polisi : EB 2579 DH.

Dikembalikan kepada Kepala Desa Nusa Nipa melalui Kepala Desa Nusa Nipa yakni saksi Bernadus Ratu Hokon ;

- Surat Keputusan Kepala Desa Nusa Nipa Nomor : Pemdes/03/1999 tanggal 03 Pebruari 2000 Unit Pengelola Kegiatan/Keuangan Desa.
- Proposal Program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS)-NTAADP (IBRD LOAN 3984-IND) Tahun 2000 Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores untuk 4 kelompok dengan jenis kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan SUTA dengan anggaran sebesar Rp. 74.000.000,-
- Proposal Program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS)-NTAADP (IBRD LOAN 3984-IND) Tahun 2001 Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores untuk 3 kelompok sasaran dengan jenis kegiatan SUTA Usaha Ekonomi Produktif dan ternak dengan anggaran sebesar Rp. 52.000.000,-
- Laporan sosialisasi program IMS-NAADP kabupaten Flores Timur Tahun 2001 Proyek Operasional IMS-NTAADP tahun Anggaran 2001
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan No : 17/IMS PEMD-PPW/Bap/2001 tanggal 03 Pebruari 2001 senilai Rp. 32.500.000,- yang ditandatangani oleh Surtini Surat Demon selaku Bendaharawan Proyek dan M. Banjir Eke, SM selaku Pemimpin Proyek, beserta lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Nomor : 02/NN/2001 tanggal 03 Pebruari 2001. Daftar Penerimaan Dana (DPD) tanggal 03 Pebruari 2001 dengan besarnya dana IMS Desa Nusa Nipa sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD) Nomor : 03/NN/2001 tanggal 03 Pebruari 2001 serta kwitansi pembayaran dana proyek Desa Nusa Nipa sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan No : 11/IMS PEMD-PPW/Bap/2001 tanggal 05 April 2001 senilai Rp. 26.000.000,- yang ditandatangani oleh Surtini Surat Demon selaku Bendaharawan Proyek dan M. Banjir Eke, SM selaku Pemimpin Proyek, beserta lampiran Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Nomor : 02/NN/2001 tanggal 03 Pebruari 2001, Daftar Penerima Dana (DPD) tanggal 27 Maret 2001 dengan besarnya dana IMS Desa Nusa Nipa Rp.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD) Nomor : 03/NN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 serta kwitansi pembayaran dana proyek untuk Desa Nusa Nipa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan No : 13/IMS PEMD-PPW/Bap/2001 tanggal 25 Agustus 2001 senilai Rp. 138.000.000,- yang ditandatangani oleh Surtini Surat Demon selaku Bendaharawan Proyek dan M. Banjir Eke, SM selaku Pemimpin Proyek, beserta lampiran Daftar Penerimaan Dana (DPD) tanggal 27 Maret 2001 dengan besarnya dana IMS Desa Nusa Nipa Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Surat Perintah Membayar Nomor : 398313R/040/110 tanggal 06 Maret 2001 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar Nomor : 398823R/040/110 tanggal 26 April 2001 sebesar Rp. 526.000.000,- (lima ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Surat Perintah Membayar Nomor : 399884R/040/110 tanggal 11 September 2001 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Berita Acara Kesepakatan Pengurus Nusa Nipa untuk pembelian sebuah unit kendaraan tertanggal 30 Oktober 2003.
- Kwitansi No. 02/11/03 tanggal 12 Nopember 2003 untuk pembayaran um. 1 Unit Mobil Mikrolet ST 150 mikrolet DO. 01/03/11/F/001, 12-11-2003 sebesar Rp. 36.600.000,-
- Kwitansi Nomor : 01/UPKD/G.L.N/11/2003 tanggal 1 Nopember 2003 untuk pembayaran transport awal ke Maumere dalam rangka pembelian oto sebesar Rp. 1.500.000,-
- Kwitansi Nomor : 02/UPKD/G.L.N/11/2003 tanggal 12 Nopember 2003 untuk pembayaran transport pengambilan oto sebesar Rp. 450.000,-
- Kwitansi Nomor : 03/UPKD/G.L.N/11/2003 tanggal 16 Nopember 2003 untuk pembayaran operasional oto awal pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- ;
- Kwitansi Nomor : 04/UPKD/G.L.N/11/2003 tanggal 22 Nopember 2003 untuk pembayaran transport dalam urusan pengambilan ijin operasional selama 5 hari di Larantuka sebesar Rp. 600.000,- ;
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-2150, tanggal 07-02-2000, An. MARIA NOGO HOKON ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-2150, tanggal 16-03-2001, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-2150, tanggal 28-06-2002, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-2150, tanggal 09-08-2004, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 21-09-2000, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 31-07-2001, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 17-06-2002, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 13 -01-2003, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-3963, tanggal 10 -11-2003, An. MARIA NOGO HOKON.
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-6119, tanggal 21-09-2001, An. MARIA NOGO HOKON
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-6119, tanggal 01-07-2002, An. MARIA NOGO HOKON
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-6119, tanggal 13-01-2003, An. MARIA NOGO HOKON
- Buku Rekening BANK BRI Unit Larantuka Kota, No. Rek. 33-23-6119, tanggal 17-10-2003, An. MARIA NOGO HOKON
- Buku Kas BANK UPKD Nusa Nipa Tahun Anggaran 1999/2000
- Buku Kas BANK UPKD Nusa Nipa Tahun Anggaran 2000/2001
- Buku Rekap Tahunan Penerimaan dan Pengeluaran angkutan berupa Mikrolet Gelekat Lewo, dengan Nomor Polisi EB 2579 DH.
- Kwitansi rekening Nomor 33-23-2150 tanggal 24 Pebruari 2003 sebesar Rp. 24.750.000,-
- Kwitansi rekening Nomor 33-23-2150 tanggal 07 Juli 2003 sebesar Rp. 19.800.000,-
- Daftar Bukti Penerimaan Dana NTAADP Tahun 1999/2000 Tahap I dan II tanggal 22 Agustus 2000
- Daftar Bukti Penerimaan Dana NTAADP Tahun 2000/2001 Tahap I tanggal 25 Oktober 2001

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Bukti Penerimaan Dana NTAADP Tahun 2001/2002 Tahap I tanggal 10 Juli 2003

Dikembalikan kepada Pengurus Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kab. Flores Timur ;

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2007/PN.LTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Pebruari 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 8 Pebruari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka pada tanggal 17 Januari 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 08 Pebruari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan Putusan tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterima tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Pengadilan Negeri Larantuka salah menerapkan hukum pembuktian karena dalam membuat pertimbangan hukum yang berhubungan dengan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 telah mengabaikan alat bukti yang diperoleh dipersidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat maupun adanya barang bukti yang memperkuat tentang adanya tindak pidana tersebut.

Bahwa pada saat pembuktian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" Majelis Hakim hanya mendasarkan pada fakta-fakta yang terjadi jauh setelah perbuatan itu dilakukan yaitu perbuatan pidana itu sendiri terjadi pada tanggal 30 Oktober 2003 sementara pertimbangan Majelis Hakim semata-mata hanya mendasar pada fakta-fakta pengembalian angsuran/cicilan kredit sampai pada bulan Juni 2006 serta untuk biaya operasional dari pembelian mobil angkutan mikrolet No. Polisi EB 2579 DA tersebut, lebih lanjut pertimbangan Majelis Hakim juga mendasarkan pada bulan Januari 2006 saat daidakan musyawarah yang menghasilkan keputusan bahwa mobil No. Polisi EB 2579 DA tersebut akan diserahkan kepada desa setelah mereka terdakwa menyelesaikan angsuran kredit atas pembelian mobil

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dengan alasan Majelis Hakim semestinya memperhatikan alat bukti yang mendukung mengenai tindak pidana dilakukan dihubungkan dengan waktu atau saat tindak pidana itu dilakukan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2003 sehingga dapat diperoleh fakta hukum bahwa pada saat itu tindak pidana dilakukan ada tujuan dari mereka terdakwa untuk memperoleh keuntungan atas pembelian angkutan mobil mikrolet tersebut.

Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP sebagaimana mestinya yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Pertimbangan Majelis Hakim pada hal 59 yang memberikan pertimbangan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2003 atas kesepakatan pengurus UPKD Nusa Nipa yakni terdakwa I MARIA NOGO HOKON selaku ketua UPKD, terdakwa II ALFONS NAMBUT selaku Sekretaris dan saksi Moses Merin Koten selaku Bendahara dengan memperhatikan cicilan dari kelompok kepada UPKD yang mulai macet dan melihat transportasi darat yang sangat tidak memungkinkan bagi masyarakat Desa Nusa Nipa karena keterbatasan kendaraan roda empat, maka pengurus UPKD berinisiatif mengadakan pembelian 1 (satu) buah kendaraan roda empat tanpa melalui musyawarah dengan anggota kelompok masyarakat. Kesepakatan ketua, sekretaris dan bendahara UPKD tersebut dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan UPKD desa Nusa Nipa tanggal 30 Oktober 2003. Maka pada tanggal 11 Nopember 2003. Maka pada tanggal 11 Nopember 2003 para terdakwa bersama-sama dengan saksi Moses Merin Koten menggunakan dana sisa yang belum digulirkan sebesar Rp.41.000.000,- untuk membeli berupa mikrolet yang sekarang bernama Gelekat lewo dengan No.Pol. EB 2579 DA, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada hal. 60, menimbang bahwa dari keterangan saksi Bernadus Ratu Hokon, Lukas Lidok Hokon, Andreas Raja Sogen dan Moses Merin Koten serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa dikelola oleh pengurus UPKD yakni oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Moses Merin koten untuk melayani jalur transportasi dari dan ke desa Nusa Nipa serta untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat serta hasil pengoperasian mobil angkutan tersebut tidak dimasukkan dalam kas UPKD. Fakta ini menunjukkan bahwa para terdakwa telah mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan pengadaan angkutan mikrolet roda empat. Fakta menunjukkan saat adanya maksud dari para terdakwa bersama saksi Moses Merin Koten untuk pengadaan angkutan Mikrolet roda empat telah ada

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dengan adanya Mikrolet yang diadakan oleh para terdakwa bersama saksi Moses Merin Koten pada tanggal 11 Nopember 2003 tanpa berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/III/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 perihal petunjuk pelaksanaan dan panduan teknis operional Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) maka jelas mereka terdakwa telah memperoleh keuntungan. Sehingga dari perbuatan para terdakwa tersebut, bahwa tujuan awal para terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat Colt T 150 yang selanjutnya dengan diberi No. Polisi EB 2579 DA atas nama Moses Merin Koten tersebut untuk memperoleh keuntungan. Dari fakta hukum menerangkan hasil yang diperoleh tidak dipertanggung jawabkan sebagai pendapatan UPKD Desa Nusa Nipa Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur tetapi dikelola sendiri oleh para terdakwa untuk menutupi biaya operasional angkutan dan membayar angsuran namun terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya dari beroperasinya mobil tersebut pada saat/awal pembelian tersebut para terdakwa telah memperoleh keuntungan yang menjadi tujuan dari para terdakwa, dan pembelian tersebut adalah konsekwensi hukum dari para terdakwa tidak melaksanakan pengelolaan dana guliran bantuan Bank Dunia yang tidak berpedoman terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/III/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 perihal petunjuk pelaksanaan dan panduan teknis operional Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 61 yaitu menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Bernadus Ratu Hokon, Lukas Lidok Hokon, Andreas Raja Sogen dan Moses Merin Koten serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa pada bulan Januari 2006 di Desa Nusa Nipa diadakan rapat musyawarah desa sebagai lembaga pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pengurus UPKD, kelompok masyarakat dengan hasil kesepakatan bahwa oleh karena dana NTAADP yang digunakan untuk mobil tersebut sudah merupakan milik desa, maka mobil tersebut berada dibawah pengelolaan UPKD Desa Nusa Nipa dan setelah mobil lunas akan diserahkan kepada desa. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru karena perbuatan penggunaan dana NTAADP yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan oleh mereka terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2003 sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan jauh setelah perbuatan pidana itu dilakukan yaitu keadaan pengembalian mobil pada

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 dalam rapat Musyawarah Desa tersebut adalah proses pembenaran diri yang tidak menghapus pidana atas diri mereka terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 61 yaitu menimbang bahwa pemakaian dana NTAADP sebesar Rp. 41.000.000,- untuk pembelian angkutan mikrolet pada tahun 2003 yang sekarang bernama Gelekat Lewo dengan No. Pol. EB 2579 DA tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan pemikiran oleh karena pengembalian cicilan dari kelompok kepada UPKD yang mulai macet dan melihat transportasi darat yang sangat tidak memungkinkan bagi masyarakat karena keterbatasan kendaraan roda empat maka pengurus berinisiatif mengadakan pembelian 1 (satu) buah kendaraan roda empat tanpa melalui musyawarah adalah pertimbangan yang sangat keliru karena pertimbangan yang didasarkan kepada keadaan pengembalian cicilan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Nusa Nipa tanpa mempertimbangkan perbuatan para terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya ditempuh oleh para terdakwa dalam pengelolaan dana guliran NTAADP yaitu telah menyalahi petunjuk pelaksanaan program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) angka 2 huruf g Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/III/BANGDA tanggal 21 Mei 2001 perihal petunjuk pelaksanaan dan panduan teknis operasional Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS) tentang prinsip pengelolaan IMS dan pembelian tersebut untuk kepentingan mereka terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 62 yaitu menimbang bahwa pemakaian dana NTAADP sebesar Rp. 41.000.000,- yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi Moses Merin Koten untuk pembelian mobil angkutan mikrolet yang bernama Gelekat lewo dengan No.Pol. EB 2579 DA serta uang pemasukan angkutan mikrolet tersebut selama 30 bulan yakni sejak bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juni 2006 adalah sebesar Rp. 92.459.000,- tidak dapat dinyatakan telah menguntungkan diri para terdakwa, orang lain atau korporasi karena uang sebesar Rp. 41.000.000,- ditambah dengan penghasilan angkutan mikrolet tersebut selama 30 bulan yakni telah nyata-nyatadigunakan oleh para terdakwa dengan saksi Moses Merin Koten untuk :

1. Untuk pembayaran transport awal ke Maumere 3 orang selama 2 hari @ Rp.250.000 = Rp. 1.500.000,- sesuai dengan kuitansi Nomor 01/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 01-11-03.

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil mikrolet ST 150 Mikrolet, DO.01/03/11/F.001 dari CV Tiflos Abadi Motor sebesar Rp.36.600.000,- sesuai kuitansi No.02/11/03 tanggal 12 Nopember 2003.
3. Untuk pembayaran transportasi pengambilan oto di Maumere 3 orang @ Rp. 150.000,- = Rp. 450.000,- sesuai kuitansi No. 02/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 12 Nopember 2003.
4. Untuk Pembayaran :
  - pemasangan kaca rayben dan penulisan nama Rp. 700.000,-
  - pengisian minyak awal dari Maumere Rp. 150.000,-
  - Penerimaan kendaraan masuk desa (ceremonial) Rp. 1.000.000,-

Sehingga berjumlah sebesar Rp. 1.850.000,- sesuai dengan kuitansi Nomor 03/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 16 Nopember 2003.

5. Untuk pembayaran transport dalam urusan pengambilan ijin operasional selama 5 hari sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan kuitansi No. 04/UPKD/D.L.N/11/2003 tanggal 22 Nopember 2003
6. Untuk membayar cicilan kredit mobil selama 30 bulan sebesar Rp. 66.600.000,-
7. Biaya perawatan kendaraan sebesar Rp.9.291.000,-
8. Biaya gaji sopir dan konjak sebesar Rp. 15.452.000,- sehingga masih ada tersisa sebesar Rp. 1.116.000,- dan telah dimasukkan dalam kas UPKD sesuai dengan bukti surat Rekap tahunan penerimaan dan pengeluaran angkutan berupa mikrolet Gelekat Lewo dengan No. Pol. EB 2579 DH.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tersebut sangat keliru karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan awal peruntukan dana guliran bantuan BANK Dunia yaitu meningkatkan pendapatan petani melalui usaha-usaha perbaikan dan pengembangan Sistem Usaha Tani (SUTA) tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan penggunaan dana tersebut untuk pembelian mikrolet Gelekat Lewo dengan Nomor Pol. EB 2579 DH pada tanggal 30 Oktober 2003 telah menyalahi ketentuan sehingga maksud dan tujuan mereka terdakwa mengadakan pembelian mikrolet Gelekat Lewo dengan nomor Pol EB 2579 DH adalah untuk mencari keuntungan.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007



## C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa MARIA NOGO HOKON dan terdakwa ALFONS NAMBUT telah tidak menerapkan atau menerapkan aturan tidak sebagaimana mestinya serta tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undang-undang, Putusan Pengadilan Negeri Larantuka yang telah membebaskan terdakwa MARIA NOGO HOKON, terdakwa ALFONS NAMBUT dari dakwaan subsidair tersebut apabila dalam memeriksa dan mengadili serta membuktikan perbuatan mereka terdakwa tersebut Majelis Hakim secara sungguh-sungguh memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka mereka terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada mereka terdakwa sebagaimana yang kami uraikan dalam tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

**Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LARANTUKA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 12 Mei 2008** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN SH.MH** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H SOEDARNO SH.MH** dan **H. IMAM HARYADI SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **TOROWA DAELI SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a :

Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

H. SOEDARNO SH.MH

Ttd/

H. IMAM HARYADI SH

Ttd/

DR. H. PARMAN SOEPARMAN SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/

TOROWA DAELI SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum

NIP. 04003 6589

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 1736 K/Pid/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)